



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 51 TAHUN
2012 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGATURAN PENGHASILAN TETAP
DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI
KABUPATEN BANYUMAS

DEGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu diadakan penambahan besaran tunjangan Istri/Suami sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud huruf c ayat (2) pasal 8 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengaturan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas ;
- b. bahwa dengan adanya perubahan besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengaturan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengaturan Penghasilan

4

Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa di Kabupaten Banyumas.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);
 5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 34 Seri E);
 6. Peraturan Bupati Banyumas Banyumas Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengaturan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGATURAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 9 besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengaturan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 51) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Besaran tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a diberikan kepada seorang istri/suami Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b diberikan kepada anak dari seorang Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan sebanyak-banyaknya untuk 2 orang anak, yaitu anak kesatu dan anak kedua.
- (4) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) huruf c diatur setiap bulannya :
 - a. Tunjangan Kepala Desa sebesar Rp 265.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - b. Tunjangan Sekretaris Desa sebesar Rp 190.000,00 (seratussembilan puluh ribu rupiah);
 - c. Tunjangan Kepala Seksi sebesar Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);



- d. Tunjangan Kepala Dusun sebesar Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - e. Tunjangan Kepala Urusan Umum dan Keuangan sebesar Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - f. Tunjangan Staf/Pembantu Kaur sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) Tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) huruf d dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (6) Tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan aparat desa berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau prestasi kerja.
- (7) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur tersendiri oleh Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD dan memperhatikan kemampuan keuangan desa.

Pasal 2


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Banyumas ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 03 FEB 2014



BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN